

Sub Bidang 3

Pasal 34

- (1) Kepala Sub Bidang 3 mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan di sektor Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah;
 - b. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah;
 - c. mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan bantuan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
 - e. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan bantuan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - g. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
 - h. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan bantuan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - i. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan bantuan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - j. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan bantuan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - k. menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan bantuan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

1. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan bantuan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- m. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.